



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Impres, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



1. Bahwa pada tanggal **02 Mei 2018**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu bernama **H.Hamzah (Alm)**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai Mati**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda Cerai Mati** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Baharudin**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **H.Badu** dan **Askani** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama pribadi bersama sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas yakni di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Mei 2018**, yang beralamat di Kecamatan lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan terkait status para Pemohon, sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 02 Mei 2018, Pemohon I berstatus

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Duda Cerai Mati, Pemohon I memiliki istri yang bernama Misna dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2017, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, Pemohon II memiliki suami yang bernama Nanang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011;

Bahwa pada petitum angka 2 (dua) ada perbaikan karena kesalahan penulisan nama Pemohon II, yang awalnya tertulis **Rina Mariana binti Samhuri**, diubah mejadi **PEMOHON 2**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukranto, NIK : 6205060411570001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arniati, NIK : 6205074408800002 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Misna, Nomor : 474.3/142/KLh-II/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nanang, Nomor : 472.1.12/02/KJH/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Barito Utara, yang telah dinazegelen dengan bermeterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **Muhamad Muhdari bin Mahdian**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Inpres xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2018 di Kecamatan lahei, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama H.Hamzah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharudin, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H.Badu dan Askani;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Revolusi RT.16 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2018 di Kecamatan lahei, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama H.Hamzah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharudin, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H.Badu dan Askani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan lahei, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 02 Mei 2018, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2018 di Kecamatan lahei, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan penghulu yang bernama H.Hamzah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharudin, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Badu dan Askani, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penjelasan surat permohonan yang disampaikan Para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah, Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s/d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit / dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang membuktikan status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **Muhamad Muhdari bin Mahdian** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 02 Mei 2018 di Kecamatan lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan penghulu yang bernama H.Hamzah, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Baharudin, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H.Badu dan Askani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab Tanatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 02 Mei 2018 di Kecamatan lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Mei 2018** di Kecamatan Iahei, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijah 1443 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Kemijan, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	50.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Pertama		
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/PA.Mtw